

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang acap kali dijadikan slogan oleh partai politik (parpol) menjelang pemilu. Slogan itu dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik tersebut. Itu hanya menjadi sebatas slogan, karena saat pemilu berakhir parpol lupa dengan janjinya. Kepentingan perempuan, yang saat kampanye berlangsung dijanjikan akan dijadikan sebagai agenda politik atau *platform*, tidak pernah direalisasikan. Bahkan jauh sebelum itu, ketika proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan, perempuan tidak pernah diajak. Walaupun diajak mereka “kemudian diganjal” atau namanya ditempatkan pada urutan bawah, nomor “tidak adil”, akibatnya jumlah perempuan dilembaga legislatif atau DPR, baik tingkat pusat maupun daerah, terus menurun.¹

Makna politik selama ini dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan. Oleh karenanya, berpolitik harus dilakukan melalui cara keras, culas, kotor, manipulatif, dan tega, sehingga politik bukan bidang yang cocok bagi perempuan untuk berkiprah. Perempuan dituntut harus tampil lemah lembut, mengalah demi orang lain, serta tidak ambisius. Sifat-sifat itu tidak cocok bagi dunia politik.

¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005), h. 16

Akhirnya, ketika ada seorang perempuan bergelut dalam politik, ia menghadapi tantangan lebih keras dibanding laki-laki. Ia tidak hanya harus bersaing dengan laki-laki, tetapi dituntut untuk mengubur mitos bahwa politik adalah dunia laki-laki.²

Ada beberapa alasan yang dikemukakan kelompok-kelompok feminis ketika mereka bicara mengenai Tindakan Alfirmatif. *Pertama*, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam segala bidang dalam waktu cepat. *Kedua* dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah sehingga kuota perempuan dibutuhkan. *Ketiga* pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan oleh perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini melahirkan cara yang berbeda dan etika perempuan yang berbeda dengan laki-laki.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Berhak menyuarkan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang mengemungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara dimasanya, saat saudara-saudara perempuan mereka dibelahan bumi barat terpuruk dalam kegelapan.

Perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik

² Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*,, h. 18

dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dibidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Realitas subordinasi perempuan baik dalam ruang privat maupun ruang publik, menjadikan perempuan mengalami double subordinasi. Dalam ruang privat, perempuan dianggap sebagai penjaga ranah domestik yang tidak memiliki otoritas sebesar laki-laki yang dianggap sebagai kepala rumah tangga dengan wewenang dan otoritas yang penuh. Sementara kalangan berpartisipasi diruang public, tapi penghargaan baik secara material maupun non material yang diperolehnya tidak sebesar seperti yang didapatkan laki-laki. Argumentasi ontologi bahwa perempuan secara kodrat merupakan makhluk domestic.⁴

Posisi perempuan ini menjadi representasi dari penggambaran perempuan yang sepenuhnya berada dalam domain sentralisme kehidupan laki-laki, sehingga mengalami marginalisasi dan domestikasi pada sektor rumah tangga.⁵

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan judul ini diantaranya ialah dianggap sebatas mengurus wilayah domestik saja, sehingga terdapat anggapan bahwa kaum perempuan tidak mampu untuk menduduki wilayah publik apalagi

³ M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 343

⁴ Elya Munfarida, *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi*, (Maghza Vol.1, N0.2, Juli-Desember 2016)

⁵ Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2003), h. 39

sampai menjadi pemimpin. Pernyataan ini diperparah dengan adanya doktrin bahwa tidak sepatutnya kaum perempuan menjadi pemimpin walaupun ia pandai sekalipun.

Pada zaman sekarang ini, wanita muslimah tak lagi berdiam diri di rumah; sibuk mengurus suami serta anak-anaknya. Mereka-karena pengaruh budaya Barat-atau karena setuju dengan sikap budaya barat terhadap masalah kewanitaan, menuntut untuk memiliki hak politik seperti halnya lelaki. Akhirnya, wanita di negara-negara Arab mempunyai hak memilih, mencalonkan diri dalam parlemen dan dewan-dewan perwakilan.

Islam menjadikan kemaslahatan umum sebagai perhatian utamanya. Apa yang mendatangkan maslahat, maka diperbolehkan Islam tapi apabila tidak bisa mendatangkan maslahat, maka Islam melarang atau memperingatkannya. Apabila ingin mendiskusikan hal ini, kita akan mendapati lebih banyak dampak negatif ketika wanita duduk diparlemen dari pada dampak positifnya.⁶

Dalam pendapat lain yaitu Yusuf Al-Qardhawi⁷. Beliau pernah mengeluarkan fatwa dengan menyatakan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk ikut memilih didalam pemilihan umum. Dan fatwa yang lainnya yaitu membolehkan seseorang perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila dia mempunyai kualifikasi untuk itu.

⁶ Musthafa As-siba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syariat & Hukum Konvensional*, (Jakarta-Timur: Insan cemerlang), h. 175

⁷ Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama modern dari Mesir yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da'wahnya, ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits, beliau banyak mengarang buku salah satunya tentang fiqh zakat dan siyasah syar'iyah.

Salah satu alasan penulis memilih pemikiran ini adalah karena Musthafa As-Siba'i adalah intelektual, akademisi, pejuang, serta politikus andal di Suriah, seorang guru besar di Universitas Damaskus (Suriah), pimpinan departemen Fiqh dan mazhab fiqh Islam, ulama peneliti dan sering menulis dalam beberapa majalah Islam terkenal.

Sebagai seorang tokoh, Musthafa As-Siba'i merupakan sosok yang menarik untuk dianalisis mengenai pemikiran tentang hak politik perempuan. Ini karena ia menjelaskan bahwa perempuan itu telah diberikan hak dalam politik oleh Islam, hak memilih dalam pemilu, akan tetapi diakhir kesimpulannya ia berpendapat kaum wanita itu tidak perlu menggunakan hak nya untuk duduk di parlemen ini karena ada beberapa faktor dan konsekuensi jika perempuan duduk diparlemen, yang berkaitan dengan penilaiannya terhadap kondisi masyarakat Suriah ketika itu.

Sedangkan Tokoh lain yaitu Siti Musdah Mulia adalah seorang feminis muslimah yang progresif, aktivis perempuan, peneliti, konselor, penulis dibidang keagamaan Islam, perempuan pertama meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta, perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan diKementerian agama. Karena Musdah terlahir dari latar belakang masyarakat yang pada waktu itu mengkebiri perempuan, maka Musdah melahirkan ide untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan, maka lahirlah beberapa pemikirannya.

Peran politik perempuan selalu menjadi perdebatan pro dan kontra dari masa lalu dan masa sekarang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontruksi pemikiran kedua tokoh pandanganya tentang peran politik perempuan. Yang dimana

Musthafa As-Siba'i menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk berpolitik sedangkan Siti Musdah Mulia mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran politik perempuan.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas, penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Pembatasan dalam tulisan ini terfokus pada sejauh mana antara pemikiran Musthafa As-Siba'i dengan Siti Musdah Mulia tentang peran politik perempuan.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Politik Perempuan Dalam Islam?
2. Bagaimana Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Siti Musdah Mulia dan Musthafa As-Siba'i
3. Bagaimana Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pembatasan dan Rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Peran Politik Perempuan Dalam Islam?
2. Untuk mengetahui Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Siti Musdah Mulia dan Musthafa As-Siba'i

3. Untuk mengetahui Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, penelitian dan tambahan dalam segi Hukum terhadap pemikiran Musthafa As-Siba'I dan Siti Musdah Mulia Tentang Peran Politik Perempuan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan saran dalam sistem politik perempuan di Indonesia.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan politik serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang politik khususnya peran politik bagi perempuan.

c. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai study komparatif

pemikiran antara Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i tentang peran politik perempuan

d. Bagi pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian baik yang berhubungan dengan topik penelitian ini maupun tidak berhubungan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	TE. Husni Mubarak (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten)	Kepemimpinan perempuan ditinjau dari hukum Islam	1.Kelurahan kebayan tidak memandang laki-laki maupun perempuan yang menjadi kepala kelurahan. 2.Perempuan dalam menjalankan pemerintahan sama halnya dengan laki-laki, akan tetapi perempuan mempunyai kelebihan. 3.Pada prinsipnya Islam tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan.

2.	Feti Fitriani (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten)	Perspektif hukum Islam tentang kedudukan wanita dalam hukum publik	Wanita mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama tanpa perbedaan sedikit pun dalam hukum publik dan Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan lelaki dalam hakikat kemanusiaannya, hanya saja wanita itu mempunyai peranan yang tidak dapat diduduki oleh pria, demikian pula sebaliknya. Mengenai hak politik dalam hukum publik yaitu hak pilih dan memangku jabatan resmi sedangkan hak dalam hukum Islam yaitu hak sipil, pengajaran, pekerjaan, sebagai ibu, isteri,
----	---	---	--

			perkawinan, warisan dan talak.
--	--	--	--------------------------------

Sementara penelitian saya yang berjudul Study komparatif antara pemikiran Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i Tentang peran politik perempuan adalah meneliti tentang posisi dan kedudukan perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk aktif dalam politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena yang membedakan hanyalah ketaqwaanya diistilahkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, menurut Musdah perempuan memiliki peran yang penting dalam berpolitik sedangkan Musthafa menganggap perempuan tidak layak untuk berpolitik/duduk diparlemen, karena perbedaan pijakan berpikir dan negara dimana mereka tinggal sehingga mempengaruhi perbedaan pemikiran keduanya.

G. Kerangka Pemikiran

Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai agama yang membawa pesan *rahmatan lil-'alamin*. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berusaha menegaskan manusia dari segala kesengsaraan dan penindasan, termasuk membebaskan dan mengangkat derajat kaum perempuan dari ketidakadilan yang diterimanya selama jaman *Jahiliyah*.

Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang fair yakni perempuan harus dibelakang laki-laki. Hal ini jelas tidak relevan dengan ayat 1 Surat An-Nisa.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء : ١)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Qs.An-Nisa, 4:1).⁸

Menurut penafsiran Yusuf Ali seorang cendekiawan muslim asal India, diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan teologis diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan pada laki-laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.⁹

Dalam skala Negara, dalam hal ini Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa masalah kepemimpinan wanita termasuk masalah yang diperselisihkan (*ikhtilaf*) dikalangan para ulama karena negara dizaman sekarang mirip dengan satu wilayah dalam sistem kekhilafahan dimasa lalu, seperti wilayah Mesir, Syam, Hijaz, Yaman, dan lainnya.

⁸ Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an Kementerian RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012),h.77

⁹ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 11.

Sedangkan pendapat Dr.Muhammad Sayid Thanthawi¹⁰ berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apa pun, tidak bertentangan dengan Syariah, baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan dibawahnya.

Dalam Fiqih Daulah (Fiqih Negara), Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bolehnya wanita untuk menjadi Caleg (anggota legislatif), dengan beberapa pertimbangan kondisi wanita yang memiliki kondisi sebagai berikut: *Kondisi pertama*, wanita yang tidak dikaruniai anak, sedangkan ia memiliki kelebihan, kemampuan, waktu dan kecerdasan, *Kondisi kedua*, wanita yang sudah mencapai kematangan usia (kurang lebih usia lima puluh), dimana sudah tidak lagi diganggu oleh berbagai hambatan alami (seperti hamil, melahirkan, menyusui, datang bulan), *Kondisi ketiga*, wanita yang anak-anak nya telah berkeluarga dimana wanita tersebut memiliki waktu kosong untuk bisa dimanfaatkan menggeluti pekerjaan keumatan diparlemen.

Pada tataran normatif, umumnya ulama sepakat menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia ciptaan, sekaligus hamba Allah SWT.¹¹ Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah, sama dengan laki-laki, Perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban diantaranya hak untuk menikmati hasil usahanya.

¹⁰ Dr.Muhammad Sayid Thanthawi adalah seorang Imam besar Masjid Al-Azhar, ia menempati jabatan tertinggi Syaikh Besar Al-Azhar diatas Mufti di Daarul Ifta, sekaligus juga merupakan jabatan tertinggi di Institusi Al-Azhar yang berpusat di Kairo, Mesir.

¹¹ Lihat QS. Hujurat 49:13, An-Nisa, 4:1 dan 32 Dan Al-Isra, 17:70.

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki, beberapa ormas Islam memiliki pandangan yang kurang lebih monolitik. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwakili oleh pandangan Huzaimah Tahido Yanggo, menyatakan bahwa derajat perempuan adalah sama dengan laki-laki, perbedaan antara keduanya hanya pada fungsi dari masing-masing jenis sesuai dengan kodratnya seperti melahirkan, menyusui dan sebagainya.¹²

Menurut Haikal seorang sastrawan Mesir modern berpendapat bahwa manusia itu seluruhnya sama, sudah pasti semua muslim pun sama, dan yang membedakan diantara mereka hanyalah takwanya kepada Tuhan. Bahkan, kata Haikal, umat Islam itu bukan hanya sama, melainkan juga bersaudara satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang sama.¹³

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar legislatifnya.

Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa didalam setiap tiga nama kandidat. Setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon

¹² Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 7

¹³ Musdah Mulia, *Negara Islam*, (Depok:Paramadina, 2000), h. 118

legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintahan melalui undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

H. Metode penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas, Yang nantinya menjadi bahan materi untuk dibahas.¹⁴

Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i tentang peran politik perempuan. Secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini. Maksud dari penelitian

¹⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

kepastakaan (*Library Research*). Atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidaknya-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan peneliti lain.

3. Sumber data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data Sekunder. Adapun data Sekunder yang dimaksud ialah:

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari:

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁵

c. Metode Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun Sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Deduktif dan Induktif. Metode Deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan Metode Induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini dibagi atas dasar (5) lima Bab pembahasan, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang Relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : BIOGRAFI TOKOH

Terdiri atas riwayat hidup Siti Musdah Mulia dan Musthafa As-Siba'i, tentang pendidikan dan karya-karyanya

¹⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat, ...*, h.97

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), h. 71

BAB III : POSISI DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN

Tentang posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, peran politik perempuan

BAB IV : STUDY KOMPARATIF PEMIKIRAN ANTARA SITI MUSDAH MULIA DENGAN MUSTHAFA AS-SIBA'I TENTANG PERAN POLITIK PEREMPUAN

Peran politik perempuan dalam Islam, peran politik perempuan dalam perspektif Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'I, dan Relevansi antara pemikiran Siti Musdah Mulia dengan Musthafa As-Siba'i

BAB V : Penutup Berisi kesimpulan dan saran.